



P U T U S A N

Nomor 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun IV, RT. 08, Desa Mopuya Utara II, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Mopuya Utara II, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg, tanggal 20 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara,

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/08/VII/2017, tertanggal 24 Juli 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 3 minggu kemudian pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena permintaan orang tua Pemohon bukan melalui pacaran atau suka sama suka;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan sekitar 3 minggu, selanjutnya pisah tempat tinggal bersama, hal ini disebabkan sikap Termohon yang sejak menikah hingga sekarang tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan badan layaknya suami-istri, pada hal Pemohon telah berupaya merayu dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau;
6. Bahwa oleh karena sikap Termohon sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) diatas, maka pada tanggal 12 Agustus 2017 (3 minggu setelah menikah) Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tuanya ;
7. Bahwa sejak Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah pisah 3 bulan lamanya ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/08/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti P tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pemilik pabrik tahu), bertempat tinggal di Dusun IV, RT.08, Desa Mopuya Utara II, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah yang Saksi bangun untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan bahagia;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Termohon tidak bersedia melayani kebutuhan biologis Pemohon sejak awal menikah;
- Bahwa Pemohon bercerita setelah dua minggu dalam pernikahan dan hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tidak tahan lagi dengan keadaan seperti dijelaskan di atas dan akhirnya Pemohon meminta Saksi dan keluarga untuk menemani Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi sejak tanggal 12 Agustus 2017 Termohon sudah dikembalikan kepada orang tuanya sehingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam membina rumah tangga yang rukun namun Pemohon dan Termohon tidak ingin lagi hidup bersama sebagai suami isteri;

2. xxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Gilingan Padi), bertempat tinggal di RT.08, Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Basuki Rahmat dan Termohon bernama Putri Nasari, keduanya merupakan suami isteri;

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh orang tua Pemohon untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia selama tiga minggu setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon dan juga dari pengakuan Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak bersedia melayani kebutuhan biologis Pemohon sejak awal menikah;
- Bahwa Pemohon bercerita setelah satu minggu dalam pernikahan dan hidup bersama dengan Termohon dan Termohon mengakui hal itu ketika saya konfirmasi kepadanya;
- Bahwa Saksi tahu keadaan seperti di atas terus berlanjut hingga minggu ketiga dalam pernikahan dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak tahan lagi dengan keadaan seperti itu dan Pemohon meminta saya dan keluarga untuk menemani Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi sejak tanggal 12 Agustus 2017 Termohon sudah dikembalikan kepada orang tuanya sehingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam membina rumah tangga yang rukun namun Pemohon dan Termohon tidak ingin lagi hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, dan telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memohon dikabulkan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil permohonan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juli 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan karena sering terjadi pertengkaran, sehingga sudah sukar untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun pernah melihat yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan tanpa ada komunikasi diantara keduanya ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa dalam perkara perceraian, Pengadilan tidak akan mencari fakta siapa yang bersalah dan/ atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran antara suami atau isteri (vide: putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991), maka berdasarkan yurisprudensi tetap tersebut, dalil-dalil yang disengketakan oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Juli 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama 3 bulan lamanya, Termohon sudah dikembalikan kepada orang tuanya;
- Bahwa ada upaya keluarga menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam membina rumah tangga yang rukun namun Pemohon dan Termohon tidak ingin lagi hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sesuai fakta di atas ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim memandang bahwa suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selamanya diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau cara lain yang bersifat verbal atau lahiriyah. Selain dengan cara demikian itu, suatu perselisihan dan pertengkaran dapat pula berlangsung dengan cara lain yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diekspresikan tidak secara lahiriyah seperti mengabaikan tanggung jawabnya karena tidak adanya lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya. namun demikian sikap seperti itu juga tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu rumah tangga yang meskipun tidak terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran secara lahiriyah, namun dengan sikap suami istri yang sudah tidak hidup dalam satu rumah seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, meskipun perpisahan Pemohon dan Termohon baru berjalan 3 (tiga) bulan, namun ternyata selama pisah tidak ada usaha baik dari pihak Pemohon maupun Termohon untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata Pemohon dan Termohon hanya mampu bertahan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu akibat kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Termohon karena telah terjadi pertengkaran secara spikis yang bermuara kepada pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Ar rum ayat 21 yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya senantiasa menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya permohonan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :

- Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Termohon tidak hadir;
- Tidak hadirnya Termohon tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;
- Permohonan Pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat menikah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan Ismail, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No. 774/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Hakim Anggota II

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30,000
2. Biaya A T K Perkara	Rp 50,000
3. Biaya Panggilan	Rp. 405,000
4. Biaya Materai	Rp. 6,000
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5,000</u>
Jumlah	Rp. 496,000

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)